


A. Pengusul dari unsur di bawah Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor



Penjelasan Prosedur:

- Pengusul mengajukan kepada Rektor melalui wakil Rektor sesuai bidangnya dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.
- Rektor mendelegasikan Kantor Hukum untuk melakukan review legal drafting terkait rancangan Keputusan Rektor
- Hasil legal drafting, diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai bidangnya untuk mendapat persetujuan dengan membubuhkan paraf.
- Wakil Rektor bidang terkait menyampaikan rancangan Keputusan Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan.
- Rektor menetapkan rancangan Keputusan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan
- Keputusan Rektor disampaikan ke Kantor Hukum untuk diberi penomoran dan dibuat Salinan;
- Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Pengusul dan para pihak yang berkaitan

## B. Pengusul dari Unsur langsung di bawah Rektor

Prosedur	Unit Kerja/Pengusul	Rektor	Kantor Hukum
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul mengajukan kepada Rektor dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.</li> <li>2. Rektor mendelegasikan Kantor Hukum untuk melakukan review legal drafting terkait rancangan Keputusan Rektor</li> <li>3. Hasil legal drafting, diajukan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan dengan membubuhkan paraf.</li> <li>4. Rektor menetapkan rancangan Keputusan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan</li> <li>5. Keputusan Rektor disampaikan ke Kantor Hukum untuk diberi penomoran dan dibuat Salinan;</li> <li>6. Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Pengusul dan para pihak yang berkaitan</li> </ol>	<pre> graph TD     subgraph Unit_Kerja_Pengusul [Unit Kerja/Pengusul]         U1[ ]         U2[ ]     end     subgraph Rektor         R1[ ]         R2[ ]     end     subgraph Kantor_Hukum [Kantor Hukum]         KH1[ ]         KH2[ ]         KH3[ ]     end     U1 --&gt; R1     R1 --&gt; KH1     KH1 --&gt; R2     R2 --&gt; KH2     KH2 --&gt; KH3     KH3 --&gt; U2     KH1 --&gt; U1     KH2 --&gt; U1     KH3 --&gt; U1     </pre>		

### Penjelasan Prosedur:

1. Pengusul mengajukan kepada Rektor dengan surat permohonan penetapan Keputusan Rektor yang dilampiri rancangan Keputusan Rektor.
2. Rektor mendelegasikan Kantor Hukum untuk melakukan review legal drafting terkait rancangan Keputusan Rektor
3. Hasil legal drafting, diajukan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan dengan membubuhkan paraf.
4. Rektor menetapkan rancangan Keputusan Rektor dengan membubuhkan tanda tangan
5. Keputusan Rektor disampaikan ke Kantor Hukum untuk diberi penomoran dan dibuat Salinan;
6. Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Pengusul dan para pihak yang berkaitan

